



NOTA KESEPAHAMAN
antara
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
dan
TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor 22/PKS/M/2015
Nomor KERMA/41/XII/2015

tentang
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERNILAI STRATEGIS BAGI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga, bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas (23-12-2015), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **M. BASUKI HADIMULJONO**, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tanggal 27 Oktober 2014, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **JENDERAL TNI GATOT NURMANTYO**, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Visi Misi Presiden Republik Indonesia dalam Program 9 (sembilan) Agenda Prioritas Nawa Cita adalah pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, Kawasan Timur Indonesia dan kawasan perbatasan serta rapat terbatas tingkat Menteri tanggal 17 Desember 2014 telah dialokasikan anggaran untuk mengelola wilayah perbatasan dan wilayah terluar terkait dengan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan yang telah direncanakan;
- b. bahwa pembangunan dan pengembangan di kawasan timur Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga, dibangun dan dikembangkan dari berbagai aspek untuk kepentingan pertahanan dan keamanan kawasan timur Indonesia serta kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan
- e. dalam rangka pembangunan infrastruktur yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dukungan peralatan dan personel **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4439);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4444);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4655);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5655);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka pembangunan infrastruktur yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai wujud dukungan **PARA PIHAK** dalam penanganan pembangunan Infrastruktur yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan program pemerintah dalam rangka penanganan pembangunan infrastruktur.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta tugas-tugas dan fungsi TNI terkait dengan hal-hal yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman diakhiri;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
Pelaksanaan/Tindak Lanjut

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini masing-masing menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- (2) Tindak lanjut dari Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

